April 2015

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Jawaban wawancara BBC

Yang terhormat,

Kepala Pusat Komunikasi Publik, Setjen Kemenkes

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : KM.01.02/2/513/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permohonan Jawaban BBC, bersama ini kami sampaikan bahan jawaban untuk wawancara tersebut (dokumen terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan,

dr. Achmad Soebagio Tancarino, MARS

NIP. 196007311989031003

Lampiran Surat :

Nomor :

Tanggal : April 2015

Hal : Jawaban wawancara BBC

Pertanyaan :

1. **Apa Program unggulan untuk daerah terpencil ?**

Jawaban :

1. **Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap**

Pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan;
2. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil di provinsi dan kabupaten/kota yang berada dalam situasi konflik atau berpotensi rawan konflik;
3. Rumah sakit provinsi sebagai dokter brigade siaga bencana dengan kriteria biasa; atau
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan pada wilayah kerja dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil.

Masa penugasan Dokter sebagai PTT terdiri dari:

1. 1 (satu) tahun untuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil;
2. 2 (dua) tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; atau
3. 3 (tiga) tahun untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa;

Pengangkatan dan penempatan Bidan sebagai PTT hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai Bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil.

Bidan sebagai PTT ditugaskan selama 3 (tiga) tahun.

*Program ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap*

1. **Pemenuhan Tenaga Kesehatan Melalui Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim *(Team Based)***

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based)* merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan berbasis tim dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah dan jenis tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan. Tenaga Kesehatan yang didayagunakan per-timnya diutamakan minimal terdiri dari 5 jenis tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan, dan 2 tenaga kesehatan lainnya (dokter gigi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat).

Program ini diharapkan mampu melaksanakan seluruh program kesehatan secara terintegrasi dan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal di tingkat pelayanan dasar khususnya di DTPK dan DBK. Penugasan khusus tenaga kesehatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan juga dilaksanakan untuk mendukung fungsi puskesmas dalam hal penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama.

Tujuan program ini adalah untuk :

1. memberikan pelayanan kesehatan untuk menjangkau *remote* area;

2. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;

3. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah;

4. meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas;

5. penggerakan pemberdayaan masyarakat;

6. pelayanan terintegrasi; dan

7. peningkatan dan pemerataan pelayanan.

Sasaran akhir program yaitu :

1. Terpenuhinya tenaga kesehatan di puskesmas

2. Meningkatnya puskesmas yang terpenuhi tenaga kesehatan dengan minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan

3. Terselenggaranya manajemen puskesmas

4. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerja puskesmas

5. Tercapainya target cakupan program puskesmas

*Program ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat*